

**DAMPAK DANA BERGULIR DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELOMPOK PEMINJAM
(STUDI PADA UPK KECAMATAN SEMPARUK)**

Siti Khatijah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: sitikhadijah23@gmail.com

Sri Deti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: srideti560@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the distribution procedures and the impact of revolving funds on improving the welfare of borrower groups at the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Semparuk District, Sambas Regency. This research employed a descriptive qualitative approach using field research. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving UPK managers and revolving fund borrower groups as research informants. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the distribution of revolving funds is implemented through several stages, including group deliberation and loan application, approval of proposals by village authorities, administrative verification, field verification, and determination of loan amounts through a funding forum. The revolving funds have a positive impact on the welfare of borrower groups, particularly through increased business capital, higher income, improved ability to meet household needs, better housing conditions and household facilities, and greater capacity to meet health and education needs. However, the implementation of the program still faces several challenges, including limited communication among group members, delays in installment payments, inadequate supervision, and difficulties experienced by some members in repaying their loans. Therefore, revolving funds managed by UPK Semparuk contribute positively to improving community welfare, but their effectiveness and sustainability require stronger governance, supervision, group communication, and continuous business assistance.

Keywords: *Revolving Funds; Community Welfare; Economic Empowerment; Borrower Groups; Upk; Islamic Financing.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyaluran dan dampak dana bergulir dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok peminjam pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pengelola UPK serta kelompok peminjam sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian

data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana bergulir dilaksanakan melalui tahapan pengajuan dan pembahasan kelompok, pengesahan proposal oleh pemerintah desa, pemeriksaan administrasi, verifikasi lapangan, hingga penetapan besaran pinjaman melalui forum pendanaan. Dana bergulir memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan kelompok peminjam, terutama melalui peningkatan modal usaha, pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, perbaikan kondisi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, serta peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa kurangnya komunikasi antaranggota kelompok, keterlambatan pembayaran angsuran, lemahnya pengawasan, dan adanya anggota yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman. Dengan demikian, dana bergulir pada UPK Kecamatan Semparuk dapat dinilai memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi efektivitas dan keberlanjutannya memerlukan penguatan tata kelola, pengawasan, komunikasi kelompok, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Bergulir; Kesejahteraan Masyarakat; Pemberdayaan Ekonomi; Kelompok Peminjam; Upk; Pembiayaan Syariah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan pembangunan yang kompleks di Indonesia karena berkaitan tidak hanya dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan, modal usaha, pendidikan, dan layanan keuangan. Upaya penanggulangan kemiskinan karena itu membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan kegiatan ekonomi secara produktif dan berkelanjutan (Hadi et al., 2015).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang penting dalam penanggulangan kemiskinan karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan menentukan strategi peningkatan kesejahaterannya. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan sehingga manfaat program tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dapat membangun kemandirian ekonomi masyarakat (Sumodiningrat, 2009). Dalam konteks pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat juga menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal dan meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif (Nugroho, 2008).

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengembangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan sekaligus menyediakan

dukungan pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Salah satu instrumen yang dikembangkan dalam program tersebut adalah dana bergulir yang diarahkan untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal (Hadi et al., 2015).

Dana bergulir memiliki karakteristik yang berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif karena dana yang telah dikembalikan oleh penerima dapat disalurkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Mekanisme tersebut memungkinkan terciptanya keberlanjutan manfaat program apabila dana dikelola secara efektif, penerima menggunakan pembiayaan untuk kegiatan produktif, dan kewajiban pengembalian dapat berjalan sesuai kesepakatan. Dalam perspektif pemberdayaan, pembiayaan mikro tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi (Aryo, 2010).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dampaknya tidak selalu sama pada setiap penerima. Santoso et al. (2020), misalnya, menemukan bahwa tujuan penggunaan pinjaman, pendapatan, pengeluaran, jumlah pinjaman, tingkat bunga, pendidikan, dan status perkawinan berhubungan dengan kemungkinan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga penerima pembiayaan mikro di wilayah perdesaan Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pembiayaan saja belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan program karena efektivitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana dana digunakan dan kondisi sosial-ekonomi penerimanya (Santoso et al., 2020).

Hadi et al. (2015) juga menunjukkan bahwa pembiayaan mikro yang dikombinasikan dengan pendidikan dan penguatan kapasitas dapat membantu masyarakat miskin meningkatkan kemampuan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan keberlanjutan usaha. Hal tersebut memperlihatkan bahwa program pembiayaan masyarakat akan lebih efektif apabila tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga memperhatikan aspek pendampingan, pengetahuan pengelolaan usaha, serta kemampuan penerima dalam mengelola kewajiban pembiayaan. Dengan demikian, efektivitas dana bergulir perlu dilihat secara lebih luas melalui perubahan kondisi ekonomi penerima, perkembangan usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan, dan keberlanjutan kegiatan produktif.

Dalam perkembangannya, pembiayaan mikro juga mengalami penguatan melalui pendekatan keuangan syariah. Pembiayaan syariah menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, amanah, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam pelaksanaan transaksi. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki posisi strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, khususnya masyarakat perdesaan dan pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya terjangkau lembaga keuangan formal (Fianto et al., 2019). Penelitian Fianto et al. (2019) menunjukkan bahwa karakteristik sosial-ekonomi seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan berpengaruh

terhadap akses rumah tangga terhadap pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Pembiayaan mikro syariah juga memiliki dimensi pemberdayaan karena dapat memberikan akses modal kepada masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Model tersebut menjadi semakin relevan bagi masyarakat perdesaan yang sebagian besar menjalankan usaha berskala kecil dengan keterbatasan modal. Pemberdayaan melalui lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan manfaat yang lebih luas apabila pembiayaan diarahkan pada kegiatan produktif dan disertai mekanisme pendampingan serta penguatan kapasitas penerima (Rifqi, 2018). Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan syariah tidak cukup diukur berdasarkan jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial yang diterima oleh masyarakat.

Mekanisme pembiayaan berbasis kelompok menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelompok dapat berfungsi sebagai wadah untuk membangun tanggung jawab bersama, meningkatkan pengawasan sosial, membantu anggota memenuhi kewajiban pembayaran, serta memperkuat hubungan antaranggota dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pendekatan kelompok juga memungkinkan proses pembiayaan berlangsung dengan dukungan sosial yang lebih kuat dibandingkan pembiayaan individual. Dalam konteks microfinance, penguatan hubungan sosial dan kapasitas kelompok merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat (Aryo, 2010).

Namun demikian, pelaksanaan dana bergulir tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pinjam-meminjam selalu terdapat kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran bahkan kredit atau pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut dapat menghambat perputaran dana karena dana yang seharusnya dapat disalurkan kembali kepada masyarakat menjadi tertahan pada kelompok atau anggota yang mengalami kesulitan pembayaran. Dengan demikian, tingkat kelancaran pengembalian dana merupakan salah satu aspek penting dalam menilai keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan dana bergulir.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika penerima dana mengalami penurunan aktivitas ekonomi atau kesulitan mempertahankan usaha. Santoso et al. (2020) menunjukkan bahwa kondisi pendapatan, pengeluaran, tujuan penggunaan pinjaman, dan besarnya pembiayaan merupakan faktor yang berkaitan dengan perubahan kesejahteraan penerima mikrofinans di Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dana bergulir perlu memperhatikan hubungan antara pemanfaatan pembiayaan dengan perubahan kondisi ekonomi penerima, bukan semata-mata berdasarkan jumlah dana yang berhasil disalurkan.

Konteks tersebut menjadi relevan untuk dikaji pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan penyaluran dana bergulir kepada masyarakat. Berdasarkan data internal UPK DPAM Kecamatan Semparuk tahun 2022, penerima dana bergulir terdiri atas nasabah personal dan nasabah

kelompok. Nasabah kelompok pada umumnya terdiri atas beberapa anggota yang membentuk struktur organisasi berupa ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota serta memiliki kewajiban bersama dalam pengelolaan dan pengembalian dana (UPK DPAM Kecamatan Semparuk, 2022).

Kecamatan Semparuk terdiri atas lima desa yang menjadi wilayah penerima dana bergulir, yaitu Desa Semparuk, Desa Sepinggian, Desa Seburing, Desa Sepadu, dan Desa Singaraya. Berdasarkan data nasabah aktif UPK DPAM Kecamatan Semparuk tahun 2022, terdapat kelompok-kelompok penerima dana bergulir yang tersebar di kelima desa tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan berbasis kelompok memiliki posisi yang cukup penting dalam pelaksanaan program dana bergulir di Kecamatan Semparuk (UPK DPAM Kecamatan Semparuk, 2022).

Berdasarkan wawancara awal dengan Nengsih selaku bendahara UPK Kecamatan Semparuk pada 17 Januari 2022, keberadaan program dana bergulir dinilai membantu masyarakat dalam memperoleh tambahan modal dan mendukung kegiatan ekonomi mereka (Nengsih, 2022). Pernyataan tersebut memberikan indikasi awal bahwa dana bergulir memiliki manfaat bagi masyarakat, tetapi manfaat tersebut masih perlu dibuktikan melalui penelitian yang mengukur perubahan kondisi ekonomi penerima secara lebih sistematis.

Temuan awal juga diperoleh dari wawancara dengan Aspahani selaku ketua kelompok Keramik Desa Semparuk yang menyatakan bahwa peminjaman melalui kelompok relatif lebih mudah dalam proses pembayaran dibandingkan dengan peminjaman secara personal (Aspahani, 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peran mekanisme kelompok dalam membantu anggota menjalankan kewajiban pembayaran sekaligus mempertahankan keberlangsungan pembiayaan. Akan tetapi, tidak seluruh kelompok memiliki tingkat kelancaran yang sama karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelompok yang mengalami keterlambatan pembayaran dan permasalahan dalam pengembalian dana (UPK DPAM Kecamatan Semparuk, 2022).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif program dana bergulir dengan kondisi implementasinya di tingkat masyarakat. Secara normatif, dana bergulir diarahkan untuk meningkatkan akses modal, mengembangkan usaha produktif, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, secara empiris masih diperlukan pembuktian mengenai sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai pada kelompok penerima dana bergulir di Kecamatan Semparuk. Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas dana bergulir menjadi penting untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan benar-benar menghasilkan perubahan ekonomi yang sesuai dengan tujuan program.

Penelitian terdahulu mengenai mikrofinans di Indonesia telah banyak membahas pengaruh pembiayaan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga (Takahashi et al., 2010; Santoso et al., 2020). Penelitian lainnya juga telah mengkaji akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah (Fianto et al., 2019) serta hubungan antara pembiayaan mikro dan pemberdayaan masyarakat miskin (Hadi et al., 2015). Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas dana bergulir berbasis syariah pada kelompok peminjam di tingkat kecamatan, khususnya pada

konteks UPK Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, masih memiliki ruang untuk dikembangkan.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi semakin penting karena efektivitas program pembiayaan dapat berbeda berdasarkan karakteristik wilayah, kelompok penerima, mekanisme pengelolaan, penggunaan dana, dan kemampuan pengembalian pembiayaan. Fianto et al. (2019) menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga berpengaruh terhadap akses pembiayaan mikro syariah, sedangkan Santoso et al. (2020) menunjukkan bahwa karakteristik pinjaman dan kondisi ekonomi penerima berhubungan dengan perubahan kesejahteraan. Dengan demikian, penelitian berbasis konteks lokal diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana dana bergulir berbasis syariah memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat penerima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memahami secara mendalam dampak dan efektivitas dana bergulir berbasis syariah dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok peminjam pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif berdasarkan temuan lapangan (Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilaksanakan di UPK Kecamatan Semparuk karena lembaga tersebut mengelola dan menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat melalui mekanisme kelompok dan personal.

Subjek penelitian terdiri atas pengelola UPK Kecamatan Semparuk dan kelompok peminjam dana bergulir. Informan kelompok dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam penerimaan, pemanfaatan, dan pengembalian dana. Penelitian memfokuskan informan pada 20% kelompok peminjam dari jumlah kelompok pada masing-masing desa. Objek penelitian adalah dampak dan efektivitas dana bergulir dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok peminjam yang dilihat dari pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif, perkembangan usaha, perubahan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, kemampuan mengembalikan angsuran, dan manfaat pembiayaan terhadap kesejahteraan penerima.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengelola UPK dan kelompok peminjam berupa informasi mengenai proses penyaluran, penggunaan dana, perkembangan usaha, pembayaran angsuran, kendala, serta perubahan kondisi ekonomi penerima. Data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi UPK, data kelompok, catatan pembayaran, laporan pengelolaan dana, buku, artikel ilmiah, peraturan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Kombinasi kedua sumber data digunakan untuk memperkuat informasi dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dana bergulir.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana bergulir pada UPK dan kelompok penerima tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi penelitian (Tanzeh, 2009). Wawancara dilakukan kepada pengelola UPK serta ketua dan anggota kelompok peminjam untuk memperoleh informasi mengenai proses memperoleh dana, penggunaan pembiayaan, perkembangan usaha, perubahan pendapatan, kemampuan pembayaran, manfaat, dan hambatan program. Dokumentasi dilakukan dengan memeriksa data kelompok, dokumen pembiayaan, catatan angsuran, laporan pengelolaan dana, serta dokumen administrasi lainnya sebagai data pendukung hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema, yaitu mekanisme penyaluran, pemanfaatan dana, perkembangan usaha, perubahan pendapatan, kemampuan pembayaran, manfaat terhadap kesejahteraan, serta faktor pendukung dan penghambat. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara naratif untuk menemukan pola dan kecenderungan mengenai efektivitas dana bergulir. Kesimpulan ditarik melalui interpretasi keseluruhan data dan diverifikasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Efektivitas dana bergulir dianalisis berdasarkan ketepatan penerima, ketepatan penggunaan dana, perkembangan usaha, perubahan kondisi pendapatan dan ekonomi, kemampuan pengembalian dana, serta manfaat terhadap kesejahteraan kelompok peminjam. Indikator tersebut digunakan untuk melihat ketercapaian tujuan dana bergulir sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dilihat dari kelancaran administrasi dan pengembalian dana, tetapi juga dari manfaat nyata pembiayaan terhadap perkembangan usaha dan kondisi ekonomi penerima.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengelola UPK, ketua kelompok, dan anggota kelompok peminjam, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan kembali informasi penting kepada informan juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan informasi yang dimaksudkan oleh informan. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel mengenai pengelolaan dana bergulir berbasis syariah dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok peminjam di UPK Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Prosedur Penyaluran Dana Bergulir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana bergulir pada kelompok peminjam di UPK Kecamatan Semparuk telah mengikuti prosedur

yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Proses tersebut dimulai melalui musyawarah kelompok untuk menentukan calon penerima dan jumlah pinjaman, dilanjutkan dengan pengajuan proposal yang disahkan kepala desa, pemeriksaan administrasi oleh UPK, verifikasi lapangan, hingga penetapan besaran pinjaman melalui forum pendanaan (Suparli, 2022; UPK DPAM Kecamatan Semparuk, 2015). Mekanisme tersebut menunjukkan adanya tahapan seleksi dan verifikasi sebelum dana disalurkan kepada kelompok peminjam.

Dana bergulir diarahkan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha produktif. UPK memberikan pilihan jangka waktu pembiayaan, yaitu 12 bulan dengan nisbah 10% dan 18 bulan dengan nisbah 15%. Penerima dana berkewajiban membayar angsuran sesuai jadwal, sedangkan nasabah yang memenuhi kewajiban pembayaran hingga lunas memperoleh pelayanan dan reward dari UPK. Nurjannah, salah satu ketua kelompok peminjam, menyatakan bahwa kelompoknya mampu membayar angsuran tepat waktu dan memperoleh penghargaan berupa kebutuhan pokok dari UPK (Nurjannah, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme hak, kewajiban, dan penghargaan telah diterapkan sebagai bagian dari pengelolaan dana bergulir.

2. Dampak Dana Bergulir terhadap Kesejahteraan Kelompok Peminjam

Dana bergulir di UPK Kecamatan Semparuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk kegiatan produktif. Berdasarkan data UPK periode 2020–2022, terdapat 42 kelompok peminjam dengan 308 anggota dan 72 nasabah personal, sehingga jumlah keseluruhan penerima mencapai 380 nasabah. Penyaluran dana tidak ditetapkan berdasarkan target tertentu, tetapi disesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebutuhan masyarakat produktif di Kecamatan Semparuk (Suparli, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana bergulir berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan modal usaha.

Tabel. 1

Kelompok Dana Bergulir

Jenis Nasabah	Jumlah	Jumlah Anggota/Nasabah
Kelompok	42 kelompok	308 nasabah
Personal	72 nasabah	72 nasabah
Total	114 penerima/kelompok	380 nasabah

Sumber: Laporan Tahunan UPK Kecamatan Semparuk 2020–2022.

Dari sisi pendapatan, dana bergulir memberikan manfaat terhadap perkembangan usaha penerima. Maryam, salah satu penerima dana bergulir, menjelaskan bahwa pembiayaan yang diterimanya digunakan untuk mengembangkan usaha rias pengantin dan dekorasi. Pendapatannya yang sebelumnya sekitar Rp3.200.000 per bulan meningkat menjadi sekitar Rp20.000.000 per bulan setelah usaha dikembangkan dengan tambahan modal dari dana bergulir (Maryam, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap tambahan modal dapat mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan pendapatan penerima.

Dari aspek pengeluaran rumah tangga, peningkatan pendapatan perlu dilihat bersama dengan perubahan biaya kebutuhan sehari-hari. Nurjannah menyampaikan bahwa selama pandemi pengeluaran rumah tangganya meningkat karena kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan enam anggota keluarga, pengeluaran rumah tangga mencapai sekitar Rp2.800.000 per bulan, sedangkan pendapatan yang diperoleh sekitar Rp12.000.000 per bulan (Nurjannah, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan beban pengeluaran, pendapatan yang diperoleh masih lebih besar sehingga memberikan ruang ekonomi bagi keluarga penerima.

Pada aspek tempat tinggal, dana bergulir juga memberikan manfaat terhadap peningkatan kondisi ekonomi keluarga. Aspahani menyatakan bahwa sebelum memperoleh pembiayaan dirinya masih menyewa rumah sekaligus tempat usaha, sedangkan setelah memperoleh keuntungan dari usaha mampu memiliki rumah dan rumah makan sendiri (Aspahani, 2022). Temuan ini memperlihatkan adanya perubahan kemampuan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan kepemilikan tempat tinggal.

Manfaat dana bergulir juga terlihat dari fasilitas tempat tinggal dan fasilitas pendukung usaha. Erna, penerima dana bergulir, mengembangkan usaha dari pedagang sayur skala kecil menjadi kios sayur dan buah. Tambahan modal tersebut memungkinkan dirinya memperoleh kendaraan roda tiga (tossa) yang digunakan untuk mendukung aktivitas pengangkutan barang dagangan (Erna, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dana bergulir tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal awal, tetapi juga dapat mendukung pengembangan kapasitas usaha.

Pada aspek kesehatan rumah tangga, informan menyatakan bahwa kondisi kesehatan keluarga relatif baik dan tidak terdapat anggota keluarga yang mengalami penyakit berat. Patmawati menjelaskan bahwa kesehatan keluarga menjadi faktor penting karena kondisi sakit dapat menghambat aktivitas produksi dan keberlangsungan usaha (Patmawati, 2022). Dengan demikian, kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi kelompok penerima dana bergulir.

Kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari kondisi kesejahteraan penerima. Ayu menyatakan bahwa seluruh anggota keluarganya telah terdaftar dalam BPJS sehingga memperoleh akses pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit dengan biaya yang ditanggung sesuai ketentuan program (Ayu, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan penerima dana tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan kemampuan keluarga memperoleh perlindungan dan pelayanan dasar.

Dari aspek pendidikan, peningkatan pendapatan juga membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anggota keluarga. Aspahani menyatakan bahwa pendapatan dari usaha yang dikembangkan melalui dana bergulir dapat digunakan untuk memenuhi biaya pendidikan anak hingga perguruan tinggi (Aspahani, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat dana bergulir dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan akses pendidikan keluarga penerima.

Meskipun memberikan berbagai manfaat, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan dana bergulir, terutama lemahnya komunikasi antaranggota kelompok, ketidakteraturan pembayaran angsuran, dan adanya penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu. Suparli menjelaskan bahwa masih terdapat kelompok yang mengalami keterlambatan pelunasan bahkan setelah jatuh tempo, yang antara lain disebabkan kurangnya komunikasi antaranggota. Selain itu, ditemukan pula kasus ketua kelompok yang menggunakan dana tanpa sepengetahuan anggota lainnya (Suparli, 2022). Kondisi tersebut menjadi faktor penghambat keberlanjutan pengelolaan dana bergulir dan berpotensi mengurangi efektivitas program.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bergulir memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan kelompok peminjam di UPK Kecamatan Semparuk, terutama melalui peningkatan modal usaha, perkembangan kegiatan ekonomi, peningkatan pendapatan, kepemilikan tempat tinggal dan fasilitas usaha, pemenuhan kebutuhan kesehatan, serta pembiayaan pendidikan keluarga. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan komunikasi kelompok, keterlambatan pembayaran, dan potensi penyalahgunaan dana. Dengan demikian, keberhasilan dana bergulir tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan kelompok dalam mengelola dana, menjaga komunikasi, memenuhi kewajiban pembayaran, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

1. Prosedur Penyaluran Dana Bergulir pada Kelompok Peminjam di UPK Semparuk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk berperan sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan tambahan modal usaha. Dana bergulir diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dan pengembangan usaha produktif secara berkelanjutan (Susilowati & Mahmudah, 2017; Chairunnisa, 2016).

Proses pengajuan dana bergulir di UPK Semparuk dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tahap awal dilakukan melalui musyawarah kelompok untuk menentukan calon penerima dan besaran pinjaman, kemudian kelompok menyusun proposal yang disahkan oleh kepala desa. Proposal selanjutnya diperiksa oleh UPK dan diteruskan kepada tim verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Hasil verifikasi kemudian dibahas dalam forum pendanaan untuk menentukan besaran pinjaman masing-masing anggota serta menetapkan daftar perguliran (UPK DPAM Kecamatan Semparuk, 2015).

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana bergulir tidak dilakukan secara langsung tanpa proses seleksi, tetapi melalui tahapan administratif dan verifikasi untuk memastikan kesesuaian penerima dengan tujuan program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Urba (2019) yang menunjukkan bahwa penyaluran dana bergulir pada program pemberdayaan

masyarakat juga dilakukan melalui pengajuan proposal, pemeriksaan dokumen, dan verifikasi sebelum dana diberikan kepada kelompok penerima (Urba, 2019).

Dalam pelaksanaannya, UPK Semparuk memberikan pilihan jangka waktu pembiayaan kepada kelompok peminjam. Berdasarkan hasil penelitian, pinjaman dengan jangka waktu 12 bulan dikenakan nisbah sebesar 10%, sedangkan jangka waktu 18 bulan dikenakan nisbah sebesar 15%. Kelompok peminjam juga berkewajiban mematuhi ketentuan pembayaran angsuran yang telah disepakati. Sebaliknya, nasabah memperoleh hak berupa pelayanan dari UPK serta penghargaan bagi kelompok yang mampu memenuhi kewajiban pembayaran secara tertib. Pola pemberian penghargaan tersebut menunjukkan adanya upaya UPK untuk mendorong kedisiplinan dan keberlanjutan pengembalian dana bergulir. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Wakidatun yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana bergulir dengan jangka waktu pengembalian tertentu dapat mendukung perkembangan kelompok usaha dan mendorong kelompok untuk memperoleh kinerja yang lebih baik (Wakidatun, 2020).

2. Dampak Dana Bergulir terhadap Kesejahteraan Kelompok Peminjam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bergulir memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi kelompok peminjam di Kecamatan Semparuk. Dana yang diberikan terutama dimanfaatkan sebagai tambahan modal bagi masyarakat produktif yang sebelumnya memiliki keterbatasan modal atau belum mampu mengembangkan usahanya secara optimal. Dengan adanya tambahan modal, kelompok peminjam dapat meningkatkan kapasitas usaha sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga (Chairunnisa, 2016).

Peningkatan kesejahteraan kelompok peminjam terlihat dari beberapa indikator, yaitu peningkatan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, kondisi tempat tinggal yang lebih baik, peningkatan fasilitas rumah tangga, kondisi kesehatan keluarga, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan. Indikator tersebut memperlihatkan bahwa manfaat dana bergulir tidak hanya terbatas pada perkembangan usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat (Sugiharto, 2007).

Dari sisi pendapatan, dana bergulir membantu anggota kelompok meningkatkan modal dan mengembangkan kegiatan usaha. Kelompok yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan skala usaha maupun mengembangkan jenis usaha baru. Peningkatan pendapatan tersebut selanjutnya memberikan ruang yang lebih besar bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Urba (2019) yang menemukan bahwa efektivitas dana simpan pinjam dapat dilihat dari tercapainya sasaran program serta peningkatan pendapatan usaha anggota kelompok (Urba, 2019).

Dari aspek pengeluaran rumah tangga, sebagian penerima dana bergulir mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pengeluaran rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan

adanya kemampuan ekonomi yang lebih baik setelah kelompok memperoleh dan memanfaatkan dana bergulir untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, dana bergulir tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek melalui tambahan modal, tetapi juga berpotensi meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonominya secara berkelanjutan.

Peningkatan kesejahteraan juga terlihat dari kondisi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga. Sebagian kelompok peminjam mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal serta memperoleh fasilitas pendukung usaha dari hasil pengembangan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan produktif dapat dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga maupun pengembangan aset ekonomi keluarga (Sugiharto, 2007).

Pada aspek kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan keluarga menjadi salah satu unsur penting dalam keberlanjutan kegiatan ekonomi. Penerima dana bergulir menyadari bahwa kondisi kesehatan anggota keluarga berpengaruh terhadap kemampuan menjalankan usaha. Selain itu, kepemilikan fasilitas jaminan kesehatan seperti BPJS memberikan kemudahan bagi keluarga dalam memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan perawatan.

Pada aspek pendidikan, peningkatan pendapatan memberikan kemampuan lebih besar kepada keluarga penerima dana bergulir untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anggota keluarga. Dengan demikian, manfaat dana bergulir tidak hanya dirasakan oleh peminjam dalam kegiatan usaha, tetapi juga memberikan dampak terhadap keberlangsungan pendidikan anggota keluarga.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa dana bergulir di UPK Kecamatan Semparuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok peminjam. Peningkatan tersebut tercermin dari perubahan kondisi ekonomi dan sosial penerima, terutama pada pendapatan, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tempat tinggal, fasilitas rumah tangga, kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan program dana bergulir dapat dilihat dari tercapainya sasaran penerima serta peningkatan kemampuan ekonomi dan pendapatan kelompok penerima manfaat (Urba, 2019).

Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan dana bergulir. Permasalahan yang muncul antara lain komunikasi yang kurang efektif antaranggota kelompok, pembayaran angsuran yang tidak serentak, adanya penyalahgunaan atau manipulasi dana oleh pihak tertentu, serta anggota kelompok yang belum mampu melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dana bergulir tidak hanya ditentukan oleh tersedianya pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan kelompok, pengawasan, komunikasi antaranggota, dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa dana bergulir di UPK Kecamatan Semparuk secara umum memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan kelompok peminjam, tetapi efektivitas dan keberlanjutannya masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan, komunikasi kelompok, dan pengembalian dana. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu didukung tidak hanya dengan penyediaan modal, tetapi juga dengan tata kelola kelompok dan pendampingan yang berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyaluran dana bergulir pada kelompok peminjam di UPK Kecamatan Semparuk telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur. Proses tersebut dimulai dari musyawarah kelompok untuk menentukan calon penerima dan besaran pinjaman, penyusunan proposal yang disahkan oleh kepala desa, pemeriksaan administrasi oleh UPK, verifikasi lapangan, hingga penetapan besaran pembiayaan melalui forum pendanaan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya tahapan seleksi dan verifikasi yang bertujuan memastikan dana bergulir disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan dan memiliki kegiatan ekonomi produktif.

Dana bergulir memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok peminjam. Manfaat utama terlihat pada bertambahnya modal usaha dan meningkatnya kemampuan kelompok dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Peningkatan usaha tersebut kemudian berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, perbaikan kondisi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, serta kemampuan memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan keluarga. Dengan demikian, manfaat dana bergulir tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial terhadap kehidupan keluarga penerima.

Meskipun memberikan dampak positif, efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala masih ditemukan, terutama kurangnya komunikasi antaranggota kelompok, ketidakteraturan pembayaran angsuran, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana, serta adanya anggota yang belum mampu menyelesaikan kewajiban sampai jatuh tempo. Permasalahan tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan perguliran dana dan mengurangi manfaat program bagi kelompok penerima lainnya.

Oleh karena itu, keberlanjutan program dana bergulir di UPK Kecamatan Semparuk memerlukan penguatan tata kelola dan pengawasan. UPK perlu meningkatkan pendampingan terhadap kelompok peminjam, memperkuat komunikasi dan transparansi antaranggota, melakukan monitoring penggunaan dana secara berkala, serta meningkatkan edukasi mengenai kewajiban pembayaran dan pengelolaan usaha. Penguatan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas pengembalian dana, memperluas manfaat pembiayaan, dan meningkatkan kontribusi dana bergulir terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryo, B. (2010). Microfinance dan pemberdayaan: Suatu upaya penanganan kemiskinan yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v10i2.1229>.
- Chairunnisa. (2016). Efektifitas program pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing from Islamic microfinance institutions: Evidence from Indonesia. *Agricultural Finance Review*, 79(5), 633–645. <https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091>.
- Fianto, B. A. (2020). Islamic microfinance institution: Survey data from Indonesia. *Data in Brief*, 28, 104911. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104911>.
- Hadi, R., Wahyudin, U., Ardiwinata, J. S., & Abdu, W. J. (2015). Education and microfinance: An alternative approach to the empowerment of the poor people in Indonesia. *SpringerPlus*, 4, 244. <https://doi.org/10.1186/s40064-015-0995-6>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nur Alam Urba. (2019). Efektifitas dana simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota kelompok Cemara PNPM-Mandiri Desa Sassa Kecamatan Baebunta [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo].
- Rifqi Sholihuddin, M. N. (2018). Pengawasan lembaga keuangan mikro syariah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi perspektif maqāṣid asy-syarī'ah) [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Santoso, D. B., Gan, C., Revindo, M. D., & Massie, N. W. G. (2020). The impact of microfinance on Indonesian rural households' welfare. *Agricultural Finance Review*, 80(4), 491–506. <https://doi.org/10.1108/AFR-11-2018-0098>.
- Sugiharto, E. (2007). Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Benua Baru Ilir berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik. *EPP: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 4(2), 32–36.
- Sumodiningrat, G. (2009). *Mewujudkan kesejahteraan bangsa: Menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Gramedia. ISBN 978-979-27-5740-8.
- Susilowati, E. S., & Mahmudah, S. (2017). Legalitas usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MPd) yang belum berbadan hukum di Kabupaten Kendal. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–19.

Takahashi, K., Higashikata, T., & Tsukada, K. (2010). The short-term poverty impact of small-scale, collateral-free microcredit in Indonesia: A matching estimator approach. *The Developing Economies*, 48(1), 128–155. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2010.00101.x>.

Tanzeh, A. (2009). *Pengantar metode penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia (Edisi ke-3)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sumber kelembagaan dan data primer

UPK DPAM Kecamatan Semparuk. (2015). *Standar operasional dan prosedur UPK DPAM Kecamatan Semparuk*. Semparuk: UPK DPAM Kecamatan Semparuk.

UPK DPAM Kecamatan Semparuk. (2022). *Laporan tahunan UPK DPAM Kecamatan Semparuk tahun 2020–2022*. Semparuk: UPK DPAM Kecamatan Semparuk.

Sumber wawancara

Aspahani. (2022, 14 April). Wawancara mengenai pemanfaatan dana bergulir dan perkembangan usaha kelompok. UPK Kecamatan Semparuk.

Ayu. (2022, 19 April). Wawancara mengenai akses pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana bergulir. UPK Kecamatan Semparuk.

Erna. (2022, 19 April). Wawancara mengenai perkembangan usaha setelah memperoleh dana bergulir. Singaraya.

Maryam. (2022, 18 April). Wawancara mengenai peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha. UPK Kecamatan Semparuk.

Nengsih. (2022, 17 Januari). Wawancara mengenai pelaksanaan program dana bergulir di UPK Kecamatan Semparuk.

Nurjannah. (2022, 18 April). Wawancara mengenai pembayaran angsuran, hak dan kewajiban nasabah, serta pengeluaran rumah tangga. UPK Kecamatan Semparuk.

Patmawati. (2022, 19 April). Wawancara mengenai kesehatan keluarga dan keberlangsungan usaha. Seburing.

Suparli. (2022, 14 April). Wawancara mengenai prosedur penyaluran, pengelolaan, dan kendala dana bergulir. UPK Kecamatan Semparuk.